



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Nomor : 77 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-Kab/ 8 /2018

TENTANG

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan fasilitasi Alat Peraga Kampanye bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 di wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir, telah dilakukan koordinasi dengan perwakilan Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 114 /PP.03.3-BA/1404/KPU-Kab/X/2018 tentang Kesepakatan Jenis, Jumlah Dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Yang Akan Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Bagi Peserta Pemilu Tahun 2019, tertanggal 8 Oktober 2018;
- b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan berdasarkan ketentuan pada Lampiran BAB II, huruf C, angka 6 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum dan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018, perihal : Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Jenis Dan Jumlah Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Indragiri Hilir.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1965 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh Dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 973) sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor : 253/SDM.13-Kpt/14/Prov/VI/2018 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 946/PP.08-SD/06/KPU/ VIII/2018, tanggal 23 Agustus 2018, perihal : Petunjuk Teknis Fasilitas APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Nomor : 114 /PP.03.3-BA/1404/KPU-Kab/X/2018 tentang Kesepakatan Jenis, Jumlah Dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye Yang Akan Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir Bagi Peserta Pemilu Tahun 2019, tertanggal 8 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KESATU : Menetapkan Jenis dan Jumlah Fasilitas Alat Peraga Kampanye Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Indragiri Hilir.

KEDUA : Jenis dan Jumlah Fasilitas Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tembilahan
Pada tanggal 9 Oktober 2018

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
Sekretaris,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

ttd

NAHRAWI



Hamsani

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

NOMOR : 77 /HK.03.1-Kpt/1404/KPU-KAB/2018
TENTANG

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH FASILITASI ALAT
PERAGA KAMPANYE BAGI PESERTA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

JENIS DAN JUMLAH FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

No	Peserta PEMILU	Jenis APK	Jumlah	Spesifikasi
1	2	3	4	5
1.	Tim Kampanye Capres-Cawapres Kabupaten	1. Baliho	10 buah per- Paslon (10 x 2 = 20)	- Bahan : <i>Digital Printing</i> ; - Ukuran : 4 x 3 m (<i>portrait</i>); - Cetak : Satu Muka, <i>High Resolution</i> ; - Finishing : Kancing Mata Ayam yang jumlahnya akan disesuaikan.
		2. Spanduk	16 buah per- Paslon (16 x 2 = 32)	- Bahan : <i>Digital Printing</i> ; - Ukuran : 1 x 5 m (<i>landscape</i>); - Cetak : Satu Muka, <i>High Resolution</i> ; - Finishing : Kancing Mata Ayam yang jumlahnya akan disesuaikan.
2.	Pengurus PARPOL Tingkat Kab. Inhil	1. Baliho	10 buah per- Parpol (10 x 16 = 160)	- Bahan : <i>Digital Printing</i> ; - Ukuran : 4 x 3 m (<i>portrait</i>); - Cetak : Satu Muka, <i>High Resolution</i> ; - Finishing : Kancing Mata Ayam yang jumlahnya akan disesuaikan.
		2. Spanduk	16 buah per- Parpol (16 x 16 = 256)	- Bahan : <i>Digital Printing</i> ; - Ukuran : 1 x 5 m (<i>landscape</i>); - Cetak : Satu Muka, <i>High Resolution</i> ; - Finishing : Kancing Mata Ayam yang jumlahnya akan disesuaikan.

1	2	3	4	5
3.	Peserta Perseorangan (DPD)	1. Baliho 2. Spanduk	- 10 buah per-Peserta (10 x 27 = 270)	- - Bahan : <i>Digital Printing</i> ; - Ukuran : 1 x 5 m (<i>landscape</i>); - Cetak : Satu Muka, <i>High Resolution</i> ; - Finishing : Kancing Mata Ayam yang jumlahnya akan disesuaikan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

Salinan sesuai dengan aslinya,

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

Sekretaris,

ttd

NAHRAWI

